



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 04/SK/I1-SA/OT/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ADHOC EVALUASI DAN IMPLEMENTASI PEDOMAN OPERASIONAL
PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK / PANGKAT DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. Dengan telah diterbitkannya Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik /Pangkat Dosen oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019;
b. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 7 Februari 2020 telah menyetujui dibentuknya Tim Adhoc Evaluasi dan Implementasi Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung.
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan huruf b, maka perlu membentuk Tim Adhoc Evaluasi dan Implementasi Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Senat Akademik Nomor 07/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Amandemen Peraturan Senat Akademik nomor 15/SK/I1-SA/OT/2015 tentang proses Penilaian dan Persetujuan usulan Kenaikan Jabatan Dosen pada Jabatan Lektor Kepala dan Profesor.
4. Peraturan Rektor ITB Nomor. 16/PER/I1.A/KU/2015 P tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Adhoc Evaluasi dan Implementasi Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung.

Ketua : Prof. Dr. Ir. Suwarno, MT.
Sekretaris : Prof. Dr. M. Salman A.N., S.Si.,M.Si.

Anggota : 1. Prof. Ir. Andi Isra Mahyuddin, Ph.D.
2. Prof. Ir. Muhammad Syahril Badri Kusuma, Ph.D.
3. Prof. Dr. Slamet Ibrahim Surantaatmadja.
4. Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang,MA.

- KEDUA : Tugas Tim Adhoc sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. Melakukan Evaluasi terhadap Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen tahun 2019;
 2. Membuat usulan Norma dan kebijakan terkait penerapan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen di Institut Teknologi Bandung;
 3. Menyusun laporan atas hasil Evaluasi dan melaporkan kepada Sidang Pleno Senat Akademik.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 Mei 2020, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2020

KETUA,



Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP.19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
2. Rektor ITB;
3. Masing-masing yang bersangkutan.